



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol No.26 34111 072542433

www.dukcapil.metrokota.go.id

Pemerintah Kota Metro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena membentuk keluarga baru

No. SK : 07/KPTS/D.11/01/2024

Persyaratan

1. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan perceraian
2. penduduk mengisi F.1.02 dan F1.01
3. KTP Suami Istri
4. SPTJM perkawinan/perceraian apabila belum tercatat (F1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian
5. Ijazah/STTB
6. Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon melengkapi berkas lalu diregistrasi oleh petugas
2. Kartu Keluarga diverifikasi oleh verifikator Identitas Penduduk dan kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas
3. Kartu Keluarga dicetak oleh operator
4. Pemohon mendapatkan Kartu Keluarga

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol No.26 34111 072542433

www.dukcapil.metrokota.go.id

Pemerintah Kota Metro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

30 Menit

Dalam waktu 20-30 Menit selesai jika persyaratan lengkap dan perangkat SIAK berjalan normal tanpa kendala

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Website : dukcapil.metrokota.go.id Whatsapp : 082280125386 Instagram :
disdukcapilkotametro Facebook : Dinas Dukcapil Kota Metro SP4N lapor : www.lapor.go.id Email
: disdukcapilkomet@gmail.com Pengaduan Langsung Front Office
Kotak Saran Aplikasi Rubikon (Rubrik Konsultasi)